



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma KM.21 Desa Wates Jaya
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16110
e-mail : drugslaboratory@bnn.go.id Website : laboratorium.bnn.go.id

BERITA ACARA

PENETAPAN DAN KESEPAKATAN STANDAR PELAYANAN

Nomor : BA/6/XI/KP/PL.01.01/2025/Pusat Lab BNN

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025 bertempat di Ruang Ahmad Dahlan Lt. 2 Gedung Dhirot Saha BNN Cawang Jl. MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur, Pukul 08.00 WIB kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan penetapan dan kesepakatan standar pelayanan pada Pusat Laboratorium Narkotika yang dihadiri oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan mengundang Penyidik selaku Masyarakat Pengguna Layanan, *Stakeholder* K/L terkait, Akademisi, Ahli/Praktisi dari Polda Metro Jaya dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) dan Granat selaku Organisasi Masyarakat Sipil.

Penetapan Standar Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menghasilkan kesepakatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:


- a. Standar pelayanan yang dibahas dan disepakati akan dipublikasikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Penetapan dan Kesepakatan Standar Pelayanan ini, untuk memberi kesempatan kembali adanya tanggapan atau masukan;
- b. Masyarakat pengguna layanan dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara Penetapan Dan Kesepakatan Standar Pelayanan ini dipublikasikan;
- c. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menyempurnakan standar pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir pengajuan dan tanggapan dari pelanggan;
- d. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mendapatkan standar pelayanan yang telah disempurnakan;
- e. Penerapan standar pelayanan akan dilakukan dan dievaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak penetapannya;

Demikian berita acara penetapan dan kesepakatan standar pelayanan ini dibuat secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dan perwakilan 34 orang peserta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 19 November 2025

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. Supiyanto.,M.Si



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

Jalan Mayjen H.R. Edi Sukma KM.21 Desa Wates Jaya
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16110
e-mail : drugslaboratory@bnn.go.id Website : laboratorium.bnn.go.id

Lampiran Berita Acara Penetapan Dan Kesepakatan Standar Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional pada tahun 2025

Nomor : BA/.../XI/KP/PL.01.01/2025/Pusat Lab BNN
Tanggal : 19 November 2025

I. Standar Pelayanan Uji Kualitatif Berbayar dan Nol Rupiah (Projustisia)

1. Persyaratan

- a. Uji Kualitatif Berbayar
 - 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon
 - 2) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - 3) Bukti pembayaran
- b. Uji Kualitatif Nol Rupiah (Projustisia)
 - 1) Mendapatkan Kuota Layanan
 - 2) Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - 3) Permintaan tertulis pejabat yang berwenang;
 - 4) Laporan kasus narkotika atau laporan polisi;
 - 5) Surat perintah tugas;
 - 6) Surat perintah penyidikan;
 - 7) Surat perintah penyitaan barang bukti;
 - 8) Berita acara penyitaan barang bukti;
 - 9) Berita acara penyisihan barang bukti;
 - 10) Berita acara pengambilan barang bukti spesimen biologi;
 - 11) Berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti;
 - 12) Berita acara penahanan (jika sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka);
 - 13) Laporan kemajuan/perkembangan kasus/resume yang ditandatangani atasan langsung penyidik (jika diperlukan).

2. Mekanisme Prosedur-Lokasi

- a. Uji Kualitatif Berbayar
 - 1) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id, silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan
 - 2) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan
 - 3) Isi data yang diminta, kemudian submit
 - 4) Penerbitan kode pembayaran dan pembayaran oleh pemohon

- 5) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai dan sampel yang akan di uji
- 6) Penerimaan sampel dan verifikasi berkas permohonan
- 7) Proses Pengujian 4-7 hari kerja (pengambilan hasil dengan membawa tanda terima layanan)

b. Uji Kualitatif Nol Rupiah (Projustisia)

- 1) Registrasi
- 2) Login pendaftaran melalui website laboratorium.bnn.go.id (masukan username dan password)
- 3) Isi data yang diminta dan pilih jadwal, kemudian submit
- 4) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai dan barang bukti yang akan di uji
- 5) sampel dan verifikasi berkas permohonan
- 6) Penyerahan bukti penerimaan dan pengambilan sampel/berkas oleh petugas layanan
- 7) Proses Pengujian 4-7 hari kerja (pengambilan hasil dengan membawa tanda terima layanan)

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan

a. Berdasarkan jenis sampel

- Sampel kristal/tablet/ganja/urin diselesaikan dalam waktu 4 hari kerja
- Sampel cairan prekursor/*New Psychoactive Substances*/rambut/darah dan tanaman diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

b. Berdasarkan jumlah sampel

- Sampel kristal/tablet/ganja/urin lebih dari sepuluh bungkus waktu penyelesaiannya 6 hari kerja
- Sampel cairan prekursor/*New Psychoactive Substances*/rambut/darah dan tanaman lebih dari 10 bungkus waktu penyelesaiannya 7 hari kerja

4. Produk Layanan

Hasil Pemeriksaan Laboratorium

5. Biaya/Tarif

a. Uji Kualitatif Berbayar

1	Uji Sampel berupa Kristal	per sampel	435.000,00
2	Uji Sampel berupa Padatan	per sampel	435.000,00
3	Uji Sampel berupa Serbuk	per sampel	435.000,00
4	Uji Sampel berupa Tablet	per sampel	435.000,00
5	Uji Sampel berupa Kapsul	per sampel	435.000,00

6	Uji Sampel berupa Kaplet	per sampel	435.000,00
7	Uji Sampel berupa <i>Blotter</i>	per sampel	405.000,00
8	Uji Sampel berupa Cairan berbasis Organik	per sampel	430.000,00
9	Uji Sampel berupa Makanan	per sampel	405.000,00
10	Sampel berupa Cairan berbasis air	per sampel	330.000,00
11	Uji Sampel berupa Residu	per sampel	680.000,00
12	Uji Sampel berupa Minuman	per sampel	530.000,00
13	Uji Sampel berupa Tanaman	per sampel	605.000,00
14	Uji Sampel berupa Jamur	per sampel	715.000,00
15	Uji Spesimen Urine	per sampel	490.000,00
16	Uji Spesimen Darah/Serum	per sampel	445.000,00
17	Uji Rambut	per sampel	540.000,00

b. Uji Kualitatif Nol Rupiah : “Gratis” /Tidak Dipungut Biaya

6. Penanganan Pengaduan/saran/masukkan melalui:

- a. Kotak saran dan pengaduan
- b. Website laboratorium.bnn.go.id
- c. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website survei.bnn.go.id

II. Standar Pelayanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba Berbayar dan Nol Rupiah

1. Persyaratan

a. PPKULN Berbayar

- 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon;
- 2) Surat permohonan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani oleh pimpinan fakultas/ Pimpinan lembaga/Instansi yang bersangkutan;
- 3) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTM/KTP);
- 4) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai;
- 5) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada website Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
- 6) *) SPRINT TUGAS (khusus tenaga laboratorium/magang)

b. PPKULN Nol Rupiah (Projustisia)

- 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon.
- 2) Surat permohonan/rekomendasi praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang menyatakan permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) dan ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika serta ditandatangani oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan, dengan menyertakan penanggung jawab peningkatan keterampilan di fakultas masing-masing
- 3) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTM/KTP)
- 4) Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
- 5) Fotokopi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4 yang dikeluarkan dari perguruan tinggi/Universitas dengan minimal akreditasi B (melampirkan dokumen pendukung) yang telah dilegalisir
- 6) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai
- 7) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada *website* Pusat Laboratorium Narkotika BNN

2. Mekanisme Prosedur-Lokasi

a. PPKULN Berbayar

- 1) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id, silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan
- 2) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan
- 3) Isi data yang diminta, kemudian submit
- 4) Penerbitan kode pembayaran dan pembayaran oleh pemohon

- 5) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai
- 6) Pelaksanaan Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba
- 7) Penerbitan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba

b. PPKULN Nol Rupiah

- 1) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id, silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan.
- 2) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan
- 3) Isi data yang diminta, kemudian submit
- 4) Informasi Persetujuan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang dikenakan tarif atas jenis PNBPN sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dalam rangka peningkatan kompetensi
- 5) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai
- 6) Pelaksanaan Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba
- 7) Penerbitan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan

- a. 1 (satu) bulan bagi mahasiswa
- b. 3 (tiga) hari bagi Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah waktu penyelesaiannya 7 hari kerja

4. Produk Layanan

Sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba

5. Biaya/Tarif

- a. PPKULN Berbayar
 - 1) Mahasiswa dalam rangka peningkatan kompetensi profesi selama 1 (satu) bulan
Rp.1.935.000,00 / orang
 - 2) Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) hari Rp.
820.000,00 / Orang
- b. PPKULN Nol Rupiah : “Gratis” /Tidak Dipungut Biaya untuk Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi

6. Penanganan Pengaduan/saran/masukkan melalui:

- a. Kotak saran dan pengaduan
- b. Website laboratorium.bnn.go.id
- c. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website survei.bnn.go.id

III. Standar Pelayanan Penggunaan Instrumen Untuk Keperluan Analisis Berbayar

1. Persyaratan

- a) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon;
- b) SIUP/SITU untuk badan usaha swasta;
- c) Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi/fakultas/ perusahaan swasta;
- d) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai.

2. Mekanisme Prosedur-Lokasi

- a) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id, silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan;
- b) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan;
- c) Isi data yang diminta, kemudian submit;
- d) Penertbitan mode pembayaran dan pembayaran oleh pemohon;
- e) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai;
- f) Penerimaan sampel dan verifikasi berkas permohonan;
- g) Pemohon mengisi formulir survei kepuasan pelanggan;
- h) Proses penggunaan instrumen (pengambilan hasil dengan membawa tanda terima layanan).

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Data hasil instrumen dapat diterima dalam waktu 4-7 hari kerja

4. Produk Layanan

Data hasil instrumen pada layanan penggunaan instrumen untuk analisis (misal berupa kromatogram/spektra) sesuai keluaran dari instrumen.

5. Biaya/Tarif

1	Fourier Transform – Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld	per sampel	115.000,00
2	Raman Spectrophotometer Handheld	per sampel	100.000,00
3	<i>Gas Chromatography – Mass Spectrometer</i> (GCMS)	per sampel	275.000,00
4	<i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	per sampel	280.000,00
5	<i>Liquid Chromatography – Mass Spectrometer</i> (LCMS)	per sampel	315.000,00

6	<i>Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC)</i>	per sampel	290.000,00
7	<i>High Resolution Mass Spectrometer (HRMS)</i>	per sampel	1.305.000,00

6. Penanganan Pengaduan/saran/masukkan melalui:

- a) Kotak saran dan pengaduan
- b) Website laboratorium.bnn.go.id
- c) Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website survei.bnn.go.id

IV. Standar Pelayanan Karakterisasi Profil Narkotika

1. Persyaratan

a. Administrasi

- 1) Surat Permohonan pemeriksaan karakterisasi profil Narkotika;
- 2) Laporan Polisi/Laporan Kasus Narkotika;
- 3) Berita Acara Penyisihan Sampel/Barang Bukti;
- 4) Surat Perintah Tugas;
- 5) Barang Bukti dalam keadaan tersegel dan disertai dengan label;
- 6) Foto kemasan sampel atau kemasan sampel (jika ada);
- 7) Berita acara pembungkusan dan penyegelan sampel/barang bukti (untuk sampel/ barang bukti yang berasal dari hasil penyidikan);
- 8) Berita Acara serah terima sampel/barang bukti (untuk sampel/ barang bukti yang berasal dari hasil pemusnahan tanaman narkotika); dan
- 9) Laporan Hasil Pemeriksaan sementara (untuk sampel/ barang bukti yang berasal dari Tempat Kejadian Perkara (TKP)).

b. Teknis

- 1) Kondisi sampel atau barang bukti sesuai dengan rincian yang tercantum dalam surat permohonan dan berkas lampirannya dari segi jenis, jumlah dan ciri-cirinya
- 2) Jumlah sampel yang dikirimkan diatur sebagai berikut :
 - a) Sampel/ barang bukti yang berasal dari hasil penyidikan:
 - (1) Berat netto sampel kristal atau serbuk narkotika adalah 1 gram;
 - (2) Jumlah sampel tablet atau pecahan tablet narkotika adalah 3-5 butir (± 1 gram);
 - (3) Penyisihan Barang Bukti untuk keperluan *profiling* terpisah dari Projustitia.
 - b) Sampel/ barang bukti yang berasal dari hasil pemusnahan tanaman narkotika adalah 1-2 tanaman.

Sampel/ barang bukti yang berasal dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) mempunyai berat netto adalah 1 gram.

2. Mekanisme Prosedur-Lokasi

- a) Penyidik datang ke laboratorium dengan membawa sampel dan persyaratan administrasi yang telah ditentukan
- b) Penerimaan sampel dari penyidik
- c) Proses verifikasi sampel dan kelengkapan administrasi oleh petugas
- d) Proses karakterisasi profil narkotika
- e) Informasi petugas laboratorium kepada penyidik bahwa proses karakterisasi profil narkotika telah selesai
- f) Pengambilan hasil karakteristik profil narkotika

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan

20-30 hari kerja

4. Produk Layanan

Laporan hasil karakteristik profil narkotika

5. Biaya/Tarif : “Gratis” /Tidak Dipungut Biaya

6. Penanganan Pengaduan/saran/masukkan melalui:

- a) Kotak saran dan pengaduan
- b) Website laboratorium.bnn.go.id
- c) Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website survei.bnn.go.id

V. Standar Pelayanan Uji Profisiensi SNI ISO/IEC 17043:2023

1. Persyaratan

- a) Mengisi Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN
- b) Mengikuti Pertemuan Teknis Pelaksanaan PUP PUSLAB BNN
- c) Peserta merupakan Laboratorium Pengujian Narkotika

2. Mekanisme Prosedur-Lokasi

- a) Peserta menerima surat pemberitahuan penyelenggaraan Uji profisiensi dari PUP PUSLAB BNN
- b) Peserta Mengisi Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN
- c) Peserta Mengikuti Pertemuan Teknis Pelaksanaan PUP PUSLAB BNN
- d) Peserta menerima Objek Uji Profisiensi (OUP) yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB

- e) Peserta mengirimkan Formulir Penerimaan Objek Uji Profisiensi (OUP) kepada PUP PUSLAB BNN
- f) Peserta melakukan pengujian Objek Uji Profisiensi (OUP) dengan batas waktu yang telah ditetapkan
- g) Peserta mengirimkan Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika kepada PUP PUSLAB BNN
- h) Peserta menerima laporan sementara hasil Uji Profisiensi Narkotika yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN
- i) Proses pengajuan banding oleh peserta (jika ada)
- j) Peserta menerima laporan keseluruhan hasil Uji Profisiensi Narkotika yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan

4 Bulan

4. Produk Layanan





Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika














5. Biaya/Tarif : “Gratis” /Tidak Dipungut Biaya





6. Penanganan Pengaduan/saran/masukkan melalui:

- a) Kotak saran dan pengaduan
- b) Website laboratorium.bnn.go.id
- c) Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website survei.bnn.go.id

Peserta Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Kesepakatan Standar Pelayanan

NO	NAMA	INSTANSI / KESATUAN	TANDA TANGAN
1	2	4	5
1.	Dr. Apollo Sinambela, S.S.,S.H.,M.Si.	Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (Pihak Praktisi Ahli / Narsum)	
2	Hatni, S.E., M.M.	Kementerian PAN-RB (Pihak Praktisi Ahli / Narsum)	
3	Asri ananda putri	Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) (Pihak LSM)	
4	Banyu Nugraha, S.S	Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) (Pihak LSM)	

NO	NAMA	INSTANSI / KESATUAN	TANDA TANGAN
1	2	4	5
5.	Mentari Clarrissa Fil Addriya	Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) (Pihak LSM)	
6.	Bagas Kumiawan, S.E.,	DPP GRANAT (Pihak LSM)	
7.	Nazaratun T	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Pihak Akademisi)	
8.	Relita Hafsidiany	Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan BNN (Pihak Stakeholder)	
9.	Muhammad Hafizul Ikram, S.Sos.	Direktorat Interdiksi Deputy Bidang Pemberantasan BNN (Pihak Stakeholder)	
10.	Richard T	Direktorat Intelijen Deputy Bidang Pemberantasan BNN (Pihak Stakeholder)	
11.	Agung Nurjaman, S.H., M.H.	Direktorat Psicotropika dan Prekursor Deputy Bidang Pemberantasan BNN	
12.	M. Sulaeman	Inspektorat Utama BNN (Pihak Stakeholder)	
13.	Ahmad Baesuni	Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pihak Pengguna Layanan)	
14.	S BAMBANG HERLIANTORO. SH	Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (Pihak Pengguna Layanan)	
15.	Arminto Rohadi, SH., MH	Bareskrim Polri (Pihak Pengguna Layanan)	
16.	Yuvindra Yasodhara, S.Si.	Pusdokkes Polri (Pihak Pengguna Layanan)	
17.	Dwi Hermanto	Puslabfor Polri (Pihak Pengguna Layanan)	

NO	NAMA	INSTANSI / KESATUAN	TANDA TANGAN
1	2	4	5
31.	Rachman Saleh, S.H	Polres Purwakarta (Pihak Pengguna Layanan)	
32.	Akh Ramadhan Ardy Rusdianto SH	BNNK Bogor (Pihak Pengguna Layanan)	
33.	Gede Arif Hartanto, SH., M.Si	BNN Kota Tangerang (Pihak Pengguna Layanan)	
34.	Prastyo Hadi Saputro	Biro Perencanaan Settama BNN (Pihak Stakeholder)	

**BERITA ACARA EVALUASI STANDAR PELAYANAN HASIL FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP)**

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

Nomor : BA/..7/XI/KP/PL.01.01/2025/Pusat Lab BNN

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 bulan November tahun 2025 bertempat di Ruang Ahmad Dahlan Lt. 2 Gedung Dhirot Saha BNN Cawang Jl. MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur, Pukul 08.00 WIB, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

1. Lokasi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

Jl. Edi Sukma KM.21 Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Jawa Barat.

2. Lokasi Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Daerah

- Jl. Karya Utama No.1 Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang Sumatra Utara
- Jl. Batara Bira VI no. 35 Pai, Biringkanaya, Makassar Sulawesi Selatan
- Jl. Ruas Samarinda-Bontang KM. 6, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur
- Kabupaten Bangkalan Pulau Madura, Jawa Timur

3. Batasan Jumlah Berkas Projustitia Perhari

Jumlah Berkas Perhari	
Laboratorium Pusat	Laboratorium Daerah
7 Berkas/hari*)	Makasar: 3 Berkas/hari*) Deli Serdang: 3 Berkas/hari*) Samarinda: 3 Berkas/hari*) Bangkalan: 3 Berkas/hari*)
*) Dalam kondisi tertentu jumlah berkas dapat berubah sesuai kebijakan pimpinan BNN (misal : pandemi dan lain-lain)	

4. Waktu Pembukaan Kuota Layanan : 5 Hari Kerja (Perminggu)

5. Isu Faktual dan Rencana Tindaklanjut:

No	Isu Faktual	Rencana Tindaklanjut	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Permintaan tambahan kuota layanan	Sosialisasi: Diinformasikan bahwa ketersediaan anggaran untuk pemenuhan layanan sebesar 12.000 sampel	November 2025
2	Adanya saran untuk submit hasil OUP mungkin bisa dibuat form digital dan tidak ditulis tangan lagi	Sosialisasi: Diinformasikan bahwa sistem penginputan hasil secara digital akan dibuatkan dalam bentuk G-Form sehingga input hasil tidak lagi secara manual	Periode PUP 2026
3	Adanya saran untuk meningkatkan kerjasama dalam pengadaan standar pengujian narkotika	Sosialisasi: Diinformasikan bahwa hal ini berkaitan dengan kewenangan BPOM dalam pengadaan standar dan nanti akan diinformasikan terkait mekanisme pengadaan standar dalam forum sosialisasi pertemuan teknis PUP tahun 2026	Periode PUP 2026
4	Adanya saran untuk mengadakan snack untuk tamu	Sosialisasi: Diinformasikan kepada pengguna layanan bahwa fasilitas snack saat ini belum tersedia dan hanya sebatas minuman dan permen.	November 2025
5	Adanya Saran Agar Hasil Pemeriksaan bisa lebih cepat dari sebelumnya	Sosialisasi: Diinformasikan bahwa ketersediaan sumber daya yang dimiliki saat ini	November 2025

		cukup untuk pemenuhan jumlah layanan pengujian sampel dan waktu penyelesaian layanan sesuai dengan batas yang telah disampaikan	
6	Adanya masukan hendaknya laboratorium bangunannya dekat dengan pusat kegiatan masyarakat di daerah Kota agar masyarakat bisa akses tidak hanya untuk uji laboratorium tapi juga edukasi.	Sosialisasi: Diinformasikan bahwa sampai saat ini, ketersediaan laboratorium ada di wilayah Lido Bogor, Deli Serdang, Baddoka Makassar, Samarinda, dan Bangkalan. Jika membutuhkan layanan, dapat mengunjungi laboratorium terdekat.	November 2025
7	Adanya masukan agar kedepannya mungkin bisa memfasilitasi untuk penginapan dan akomodasi lainnya untuk peserta PPKULN	Sosialisasi: Diinformasikan bahwa saat ini belum adanya fasilitas untuk akomodasi bagi pengguna layanan PPKULN.	November 2025
8	Pusat Laboratorium narkotika BNN mempunyai layanan pengujian narkotika untuk pelanggan atau stack holder baik dari penyidik kepolisian dan masyarakat dan sudah dilengkapi dengan fasilitas yang baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dalam hal ini termasuk untuk kelompok ramah rentan tetapi sampai saat ini belum ada yang menggunakan akses tersebut.	Sosialisasi pada saat kegiatan lokakarya yang mengangkat tema tentang layanan inklusi dengan mengundang perwakilan kelompok rentan sebagai peserta	November 2025


Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi *progress* tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 November 2025

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional



Dr. Supiyanto, M.Si